



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/V/2021
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DENDANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Dendang pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang masih memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 /PP.06.4-Kpu/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020 tentang Penetapan Hari, Tanggal Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 277/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Provinsi Jambi;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Ad Hoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DENDANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU :
- Menetapkan dan mengangkat kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan yaitu pada tanggal 5 Mei sampai dengan 5 Juni 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 5 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

ttd

NURKHOLIS



Lampiran
 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
 Tanjung Jabung Timur
 Nomor : 40/PP.04.2-PU/1507/KPU-Kab/V/2021
 Tanggal : 5 Mei 2021
 Tentang : Menetapkan dan mengangkat kembali Anggota Panitia
 Pemungutan Suara di Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung
 Jabung Timur untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca
 Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan
 Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG (PSU) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA RANTAU INDAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BINTAN SABARA	L	RANTAU INDAH
2	KHANSAN NUR IMAN, S.Pi	L	RANTAU INDAH
3	YENI YUNITA, S.PT	P	RANTAU INDAH

B. KELURAHAN/DESA KUALA DENDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARFUAH RODLI ATAM MADLIYAH	P	KUALA DENDANG
2	MARIA ULFA	P	KUALA DENDANG
3	MIRANDA	P	KUALA DENDANG

C. KELURAHAN/DESA SIDOMUKTI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAIFUL ARIF	L	SIDOMUKTI
2	FATMA WATI	P	SIDOMUKTI
3	YUHANES, A.MA	L	SIDOMUKTI

D. KELURAHAN/DESA CATUR RAHAYU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EKO WIYONO	L	CATUR RAHAYU
2	DEDI SUSILO, S.Pt	L	CATUR RAHAYU
3	MAULIPAH, S.Sos.I	P	CATUR RAHAYU

E. KELURAHAN/DESA KOTA KANDIS DENDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAHMAT EDI SISWANTO	L	KOTA KANDIS DENDANG
2	WIDYA RAHMI	P	KOTA KANDIS DENDANG
3	MARLIYAH	P	KOTA KANDIS DENDANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Salinansesuai denganaslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

ttd

NURKHOLIS

